

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/PM.1/2026

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP SDR. DAVIES VANDY (ADMINISTRATIVE
SANCTION ON MR. DAVIES VANDY)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil pengawasan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon oleh Sdr. Davies Vandy.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh, OJK menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) kepada Sdr. Davies Vandy, yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf a angka 1 dan 6 *juncto* Pasal 16 huruf c POJK Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek karena tidak memenuhi persyaratan integritas yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan karena melakukan pemalsuan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan Profesi Pasal Modal Indonesia (PROPAMI) dalam permohonan perpanjangan izin WPPE kepada OJK dan tidak menjadi anggota asosiasi yang mewadahi WPPE yang telah mendapatkan pengakuan dari OJK.

Dengan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai WPPE, maka Sdr. Davies Vandy dilarang melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) hereby announces the results of its supervision concerning violations of laws and regulations in the Capital Market, Derivative Finance and Carbon Exchange sector committed by Mr. Davies Vandy.

Based on the facts and information obtained, OJK has imposed administrative sanction in the form of a revoking the individual license of Mr. Davies Vandy as a Securities Broker Representative (WPPE), who has been proven to have violated the provisions of Article 4 letter a points 1 and 6 in conjunction with Article 16 letter c of POJK Number 20/POJK.04/2018 concerning Licensing of Securities Issuance Agents and Securities Broker Agents for not meeting the integrity requirements, namely having good character and morals and a high commitment to complying with laws and regulations by falsifying his Membership Card of The Indonesian Capital Market Professional Association (PROPAMI) in his application for renewal of his WPPE license to the OJK and not being a member of an association that accommodates WPPEs that have been recognized by the OJK.

With the imposition of administrative sanctions in the form of revocation of his license as a WPPE, Mr. Davies Vandy is prohibited from conducting activities as a Securities Broker Representative.

This announcement shall be disseminated accordingly.



Ditetapkan di
Pada tanggal 24 Februari 2026

Deputi Komisioner Perizinan dan
Pengawas Pengelolaan Investasi
Pasar Modal dan Lembaga Efek

Eddy Manindo Harahap
Deputi Komisioner

